KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL

Nomor SOP	:	AHU-230.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Nama SOP	:	PELAYANAN PENYUSUNAN *DRAFT* PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
2. Memahami substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
3. Memahami Prosedur Pelaksanaan Teknis Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
4. Memahami ketentuan Hukum Negara Peminta
5. Kemampuan bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan Rekomendasi Rancangan Undang-Undang/Naskah Akademik
2. SOP Pelayanan Penyusunan Counter draft Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana

PERALATAN / PERLENGKAPAN

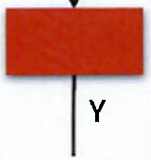
1. Buku dan/atau jurnal hukum
2. Peraturan perundang-undangan
3. Instrumen hukum internasional
4. Komputer

PERINGATAN

Pelaksanaan SOP layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur OPHI		Ketua Tim Kerja	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempelajari isi surat permintaan perjanjian dan membuat disposisi kepada Kasubdit Otoritas Pusat untuk membuat draft perjanjian.					Surat Permintaan perjanjian	1 hari	Disposisi Direktur OPHI kepada Kepala Subdirektorat OP	
2	Mempelajari disposisi Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dan memberikan arahan kepada Ketua Tim Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi untuk merumuskan konsep awal.					Surat Permintaan perjanjian, dan Disposisi	1 hari	Disposisi Kepala Subdirektorat OP kepada Ketua Tim Kerja terkait	
3	Membaca disposisi Kasubdit Otoritas Pusat dan mengembangkan konsep awal perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan memberikan disposisi kepada pelaksana untuk mencari informasi undang-undang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana calon negara mitra.					Surat Permintaan perjanjian, dan Disposisi	1 hari	Disposisi Ketua Tim Kerja terkait kepada Pelaksana	
4	Mencari dan mempelajari Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana calon negara mitra dan merumuskan				 Y	Rumusan konsep			

	konsep perjanjian secara menyeluruh dan menyiapkan konsep nota dinas dari Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum.					perjanjian dan disposisi	30 hari	Rumusan draft perjanjian	
5	Menerima konsep perjanjian, mempelajari serta memberi paraf konsep perjanjian dan mempelajari serta memeriksa konsep nota dinas.					Rumusan konsep perjanjian dan disposisi	2 hari	Rumusan draft perjanjian	
6	Memeriksa, mengoreksi, dan memperbaiki konsep perjanjian dan konsep nota dinas serta menyampaikan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Jika tidak disetujui maka dikembalikan kepada Ketua Tim Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi. Jika disetujui maka dilanjutkan ke Direktur OPHI.					Rumusan konsep perjanjian dan disposisi	2 hari	Rumusan draft perjanjian	
7	Memeriksa dan menyetujui konsep perjanjian dengan memberikan paraf dan menandatangani nota dinas kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum. Jika tidak disetujui maka dikembalikan kepada Kasubdit Otoritas Pusat untuk diperbaiki					Rumusan konsep perjanjian dan nota dinas	1 hari	Rumusan perjanjian	

